



Perlindungan Hak Cipta Karya Sinematografi Melalui *Digital Rights Management Pada Platform Over The Top*

Ni Putu Esa Puja Laksmi¹ | Putu Wahyu Widiartana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

Correspondence address to:

Ni Putu Esa Puja Laksmi, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Indonesia
Email address: esaplaksmi@gmail.com

Abstract. The rapid growth of the cinematographic industry in the digital era, particularly through Over The Top (OTT) platforms, has made it easier to distribute creative works to a wider audience while creating new challenges for copyright protection. Although copyright protection in Indonesia is legally regulated under Law Number 28 of 2014 and reinforced by the WIPO Copyright Treaty, piracy and illegal distribution of cinematographic works remain widespread. Previous studies have mostly focused on copyright protection in conventional media, while in-depth research on the role of Digital Rights Management (DRM) in the OTT ecosystem is still limited. This research aims to analyze how Indonesian law regulates the copyright protection of cinematographic works through DRM, and to evaluate the extent to which DRM implementation by OTT services aligns with national and international copyright protection principles. This study uses normative legal methods with statutory and conceptual approaches. The findings show that Indonesia's legal framework for DRM is normatively adequate in safeguarding creators' moral and economic rights, but its implementation faces challenges such as weak technical regulations, lack of supervision, and low awareness among local OTT industries. This research recommends developing more detailed implementing regulations, enhancing technical standards, and providing broader legal education to industry players, so that copyright protection in the era of digital distribution can be more effective, fair, and sustainable.

Keywords: Cinematographic copyright protection; digital rights management; platforms.

Pendahuluan

Industri sinematografi merupakan salah satu sektor kreatif yang mengalami perkembangan pesat di era globalisasi. Tidak hanya sebagai sarana hiburan, karya sinematografi juga mencerminkan ekspresi budaya dan nilai-nilai sosial masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan signifikan dalam cara distribusi film, dari yang semula bergantung pada pemutaran di layar lebar atau televisi berbayar, kini beralih ke platform berbasis internet yang dikenal sebagai Over The Top (OTT). Platform OTT memungkinkan penonton untuk mengakses beragam konten audiovisual kapan saja dan di mana saja, menciptakan peluang sekaligus tantangan baru bagi para pencipta karya sinematografi.

Dalam konteks ini, perlindungan hak cipta menjadi semakin penting agar para pencipta tetap memperoleh penghargaan yang layak atas karya mereka, serta untuk mencegah eksplorasi ilegal yang merugikan secara ekonomi maupun moral.

Seiring meningkatnya penggunaan platform Over The Top (OTT), muncul persoalan baru berupa maraknya pembajakan dan pelanggaran hak cipta atas karya sinematografi yang beredar secara digital. Teknologi internet yang memudahkan akses masyarakat pada satu sisi, ternyata juga mempermudah distribusi ulang konten secara ilegal tanpa izin pencipta. Konten sinematografi yang dilindungi hak cipta dapat dengan mudah diunduh, direplikasi, bahkan disebarluaskan melalui berbagai jalur digital yang sulit dikendalikan oleh pemilik hak (Sinta Dewi, 2021: 112). Situasi ini menimbulkan tantangan serius bagi penegakan hukum, karena mekanisme perlindungan hak cipta konvensional kerap tertinggal menghadapi kecepatan penyebaran karya di ranah digital. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan perlindungan yang menggabungkan instrumen hukum dan teknologi agar hak-hak pencipta tetap dapat dijamin secara efektif di tengah perkembangan OTT yang semakin pesat.

Digital Rights Management (DRM) ialah suatu mekanisme teknologi yang dirancang guna mengatur, mengontrol, dan melindungi hak cipta atas konten digital, termasuk karya sinematografi. DRM bekerja dengan cara membatasi akses, penyalinan, atau distribusi konten sehingga hanya pihak yang berhak yang dapat memanfaatkannya sesuai izin yang diberikan. Dengan demikian, DRM berperan sebagai sarana pengamanan hak cipta berbasis teknologi yang membantu pencipta atau pemegang lisensi dalam merjaga integritas dan nilai ekonomis karyanya (Sihombing, 2022: 87). Teknologi ini diterapkan melalui sistem enkripsi, watermarking, atau kontrol lisensi baik di tingkat perangkat keras maupun perangkat lunak. Teknologi DRM menjadi sangat relevan bagi karya sinematografi yang rentan dibajak di platform OTT, karena mampu meminimalkan risiko penyalahgunaan hak cipta secara lebih cepat dan efisien dibandingkan hanya mengandalkan perlindungan hukum konvensional.

Penelitian ini didasarkan pada kerangka teoritis mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual, yang menekankan pentingnya memberi hak eksklusif kepada pencipta selaku bentuk penghargaan atas karya dan inovasi yang dihasilkan (Eddy Damian, 2018:45). Selain itu, penelitian ini juga berlandaskan teori keadilan dan keseimbangan kepentingan, di mana perlindungan hak cipta harus mampu menjaga keseimbangan antara hak pemilik cipta dan akses publik terhadap karya seni atau budaya (Peter Mahmud Marzuki, 2020: 67). Secara normatif, dasar hukum perlindungan hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014) yang memuat ketentuan perlindungan terhadap karya sinematografi. Sedangkan pada lingkup internasional, Indonesia juga telah meratifikasi WIPO Copyright Treaty yang memperkuat posisi hukum perlindungan hak cipta di era digital. Dengan kerangka teoritis ini, penelitian diarahkan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum dan teknologi dapat berjalan selaras dalam menjamin hak ekonomi dan moral pencipta.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengulas perlindungan hak cipta atas karya sinematografi, umumnya menitikberatkan pada aspek hukum formal dan mekanisme penegakan terhadap pelanggaran di media konvensional seperti bioskop atau televisi (Fitria Ananda, 2021:115). Beberapa kajian juga membahas sengketa hak cipta di era digital, namun cenderung hanya menyoroti pelanggaran melalui platform berbagi video dan belum secara komprehensif membahas bagaimana penerapan Digital Rights Management (DRM) dalam konteks layanan OTT (Yudi Kurniawan, 2022:45). Padahal, perkembangan OTT menghadirkan dinamika perlindungan hak cipta yang lebih kompleks karena pola distribusi kontennya sangat fleksibel dan lintas yurisdiksi. Masih terdapat celah penelitian untuk menganalisis sejauh mana DRM diimplementasikan oleh platform OTT sebagai instrumen perlindungan hak cipta karya sinematografi, khususnya di Indonesia, agar dapat menyeimbangkan kepentingan pemilik hak dengan kepentingan umum (Luh Putu Widiasih, 2023: 233).

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menelaah secara khusus peran Digital Rights Management (DRM) sebagai instrumen perlindungan hak cipta karya sinematografi dalam ekosistem layanan Over The Top (OTT). Kajian semacam ini masih jarang dilakukan secara mendalam di Indonesia, padahal penggunaan DRM menjadi salah satu solusi paling adaptif untuk menghadapi tantangan pembajakan di era digital. Dengan mengkaji DRM dalam perspektif hukum hak cipta, penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan memberikan rekomendasi yang relevan agar regulasi hak cipta di Indonesia dapat bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi distribusi konten digital. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberi kontribusi praktis bagi para pemangku kepentingan mulai dari pembuat kebijakan, pelaku industri film, hingga masyarakat pengguna layanan OTT untuk bersama-sama menciptakan sistem perlindungan hak cipta yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan di masa depan.

Pokok persoalan yang menjadi fokus penelitian ini. Pertama, bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan hak cipta karya sinematografi melalui penerapan Digital Rights Management (DRM) di Indonesia. Kedua, apakah penerapan Digital Rights Management (DRM) oleh layanan Over The Top (OTT) telah sesuai dengan prinsip perlindungan hak cipta karya sinematografi sebagaimana diatur dalam UU 28/2014 dan *WIPO Copyright Treaty*. Rumusan masalah tersebut berangkat dari kegelisahan akademik tentang kesenjangan antara perkembangan teknologi distribusi konten dengan perlindungan hukum hak cipta yang ada saat ini. Hubungan logis antara kemajuan OTT, potensi pelanggaran hak cipta, dan kebutuhan teknologi perlindungan menjadi benang merah yang perlu dijawab melalui penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memberikan penjelasan mendalam sekaligus solusi yang komprehensif terhadap isu perlindungan hak cipta karya sinematografi di era digital.

Tujuan dari studi ini ialah guna menganalisis secara komprehensif bagaimana pengaturan hukum di Indonesia mengatur perlindungan hak cipta atas karya sinematografi melalui penerapan Digital Rights Management (DRM), serta untuk menilai kesesuaian penerapan DRM oleh layanan Over The Top (OTT) dengan prinsip perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam UU 28/2014 dan *WIPO Copyright Treaty*. Dengan menjawab kedua rumusan masalah tersebut, penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi ilmiah berupa pemahaman baru terkait integrasi teknologi dalam perlindungan hak cipta di ranah digital, sekaligus menawarkan masukan praktis bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri sinematografi di Indonesia. Melalui penelitian ini, penulis berupaya memperkaya khazanah literatur hukum hak cipta dan membuka peluang perbaikan regulasi agar lebih adaptif menghadapi perkembangan teknologi distribusi karya sinematografi.

Metode

Penelitian ini mengadopsi metode normatif, yakni pendekatan khusus terhadap analisis literatur buku hukum yang memiliki relevansi dalam konteks penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum, norma, dan aturan (Soerjono Soekanto, 2001: 15–17) yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam situasi perkawinan yang dipaksakan dengan alasan tradisi. Pendekatan permasalahan yang diterapkan berakar pada pendekatan konseptual dan landasan hukum sebagai kerangka dasar. Dalam riset ini diterapkan pendekatan hukum (*the statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai kerangka kerja penelitian.

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini digunakan untuk menelusuri norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta karya sinematografi melalui penerapan Digital Rights Management (DRM) pada platform Over The Top (OTT). Pendekatan ini mencakup analisis UU 28/2014, serta ketentuan internasional seperti *WIPO Copyright Treaty*, sebagai kerangka normatif perlindungan hak cipta di ranah digital. Sementara itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) mendasarkan diri pada perspektif dan doktrin para ahli hukum kekayaan intelektual, praktisi, serta akademisi yang relevan dengan perlindungan karya sinematografi di era transformasi digital. Pandangan

dan doktrin tersebut membantu mengklarifikasi konsep hukum, ide-ide hukum, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan isu perlindungan hak cipta dalam konteks distribusi konten melalui OTT.

Studi ini menerapkan bahan hukum primer berupa undang-undang hak cipta, perjanjian internasional tentang perlindungan hak cipta, serta peraturan pelaksanaan yang relevan dengan sistem DRM. Selain itu, publikasi ilmiah yang menganalisis sumber hukum primer, termasuk buku-buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi otoritas perlindungan hak cipta, dijadikan sebagai bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui metode penelitian kepustakaan, dengan menelusuri literatur, peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan perlindungan hak cipta karya sinematografi di platform OTT.

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelusuran buku, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lain seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan kebijakan industri kreatif yang terkait langsung dengan isu perlindungan hak cipta di era digital. Studi kasus dipilih dari beberapa kasus konkret pelanggaran hak cipta karya sinematografi di platform OTT, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang kemudian dianalisis perkembangan penyelesaiannya dari perspektif hukum hak cipta. Selain itu, seluruh bahan yang telah dikumpulkan dicatat, dipelajari, dan dievaluasi berdasarkan relevansinya terhadap inti permasalahan yang tengah diteliti.

Penelitian dokumen juga melibatkan analisis informasi tertulis mengenai kebijakan DRM yang tidak selalu tersedia secara publik, misalnya laporan internal asosiasi industri kreatif atau kebijakan teknis operator OTT. Dengan memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder yang terkumpul, penelitian ini mengusung metode deduktif, yaitu dengan menganalisis regulasi secara umum terlebih dahulu kemudian menarik kesimpulan yang lebih spesifik mengenai perlindungan hak cipta karya sinematografi di OTT. Selanjutnya, materi tersebut akan dibahas, disusun, dijabarkan, diinterpretasikan, dan dinilai menggunakan pendekatan analisis deskriptif agar dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang efektivitas perlindungan hak cipta di era distribusi digital.

Pembahasan

Pengaturan Hukum Perlindungan Hak Cipta Karya Sinematografi melalui Digital Rights Management di Indonesia

Karya sinematografi merupakan salah satu objek hak cipta yang diakui secara tegas dalam UU 28/2014. Menurut undang-undang tersebut, karya sinematografi mencakup ciptaan dalam bentuk gambar bergerak dengan atau tanpa suara, termasuk film, serial, atau bentuk lain yang serupa, yang dapat ditayangkan secara digital maupun analog. Sebagai salah satu cabang karya seni, sinematografi mendapatkan perlindungan hukum baik terhadap hak moral pencipta maupun hak ekonominya, sehingga setiap pemanfaatan karya wajib menghormati hak eksklusif pembuatnya. Seiring berkembangnya teknologi distribusi konten, sinematografi mengalami transformasi luar biasa, di mana penyebarluasan karya yang semula bergantung pada media layar lebar atau televisi kini bergeser ke platform Over The Top (OTT). Fenomena ini menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan hak cipta karena distribusi digital membuka peluang penyalahgunaan karya lebih luas, sekaligus memerlukan instrumen hukum dan teknologi yang adaptif.

Perlindungan hak cipta atas karya sinematografi di Indonesia memiliki dasar hukum yang kokoh dalam UU 28/2014. Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap dua dimensi hak pencipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5, menjamin agar pencipta tetap diakui sebagai pemilik nama atau identitas karyanya, sedangkan hak ekonomi, yang diatur antara lain dalam Pasal 9, melindungi kepentingan finansial pencipta melalui hak untuk mengizinkan atau melarang penggunaan karya. Perlindungan ini ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 59 yang mengatur mengenai perlindungan hak cipta atas ciptaan, agar karya tidak digunakan secara ilegal melalui cara-cara elektronik. Dalam praktiknya, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berperan penting untuk mendata, mengawasi, dan menindak

pelanggaran hak cipta, termasuk dalam ranah karya sinematografi yang kini makin masif beredar di platform OTT. Kehadiran lembaga ini menjadi garda terdepan penegakan hukum, meskipun tantangan teknis dan kecepatan distribusi digital memerlukan strategi pengawasan yang terus diperbarui.

Digital Rights Management (DRM) dapat dipahami sebagai serangkaian teknologi dan prosedur yang berfungsi untuk melindungi karya digital dari pemakaian tanpa izin, dengan cara mengatur akses, menyalin, dan mendistribusikan konten secara sah. Dalam perspektif hukum Indonesia, DRM secara implisit diakui dalam UU 28/2014 melalui ketentuan tentang sistem pengelolaan hak digital (*electronic rights management information*). Peraturan tersebut menegaskan larangan untuk merusak atau menghilangkan informasi pengelolaan hak elektronik yang melekat pada suatu ciptaan, termasuk karya sinematografi. Hal ini menegaskan posisi DRM sebagai bagian dari perlindungan teknologi yang sah untuk memperkuat penegakan hak cipta di ranah digital. Lebih lanjut dalam UU ITE yang diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dimana mengatur bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik yang merupakan karya intelektual, hal cipta dan sejenisnya wajib dilindungi.

Dari sudut pandang teori hukum, penggunaan DRM sejalan dengan teori perlindungan hak kekayaan intelektual, yang mengakui bahwa pencipta perlu diberikan hak eksklusif agar memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya (Eddy Damian.2018:23). Pendekatan ini juga bersinggungan dengan teori keadilan, karena DRM berupaya menyeimbangkan hak pencipta untuk memperoleh perlindungan dengan hak publik untuk mengakses karya secara sah dan wajar. (Peter Mahmud Marzuki. 2020:71). Dengan demikian, DRM tidak hanya berperan sebagai inovasi teknologi, tetapi juga menjadi instrumen hukum yang mendukung terciptanya keseimbangan antara kepastian hukum dan perkembangan teknologi distribusi konten digital.

Integrasi Digital Rights Management (DRM) dalam perlindungan hak cipta karya sinematografi di Indonesia menemukan dasar yang cukup jelas dalam UU 28/2014. Peraturan ini juga mengatur larangan perusakan, penghilangan, atau pengubahan informasi pengelolaan hak elektronik yang melekat pada suatu karya, atau yang biasa disebut sebagai ketentuan anti-circumvention. Regulasi tersebut secara eksplisit memberi ruang bagi pencipta untuk menggunakan teknologi DRM agar hak eksklusifnya tetap terjaga di lingkungan digital, terutama dalam mencegah tindakan pembajakan atau distribusi ilegal. Melalui mekanisme DRM, pencipta dapat mengatur siapa yang boleh mengakses karya, kapan, dan dengan cara apa, sehingga perlindungan hukum berjalan lebih efektif. Di Indonesia sendiri, praktik penerapan DRM mulai diadopsi oleh beberapa penyedia layanan distribusi film daring yang bekerja sama dengan asosiasi perfilman dan lembaga penyiaran berlisensi. Misalnya, platform video berlangganan mewajibkan pengguna melakukan autentikasi akun serta mengenkripsi file film agar tidak mudah diperbanyak tanpa izin. Dengan cara ini, hak eksklusif pencipta sinematografi lebih terlindungi, sekaligus memberikan kepastian hukum yang sejalan dengan perkembangan teknologi distribusi konten masa kini.

Meskipun kerangka normatif terkait DRM sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, penerapan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup nyata. Salah satu persoalan utamanya adalah minimnya aturan teknis operasional yang secara rinci mengatur standar penggunaan dan tata cara penerapan DRM di Indonesia. Akibatnya, interpretasi UU 28/2014 seringkali bersifat umum dan belum mampu menjawab tantangan teknis yang terus berkembang di dunia digital. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di platform OTT juga tidak mudah, karena konten digital dapat dengan cepat diperbanyak, dimodifikasi, dan didistribusikan lintas negara, membuat proses penindakan kerap terkendala yurisdiksi dan keterbatasan teknologi penelusuran. Rendahnya kesadaran industri OTT domestik terhadap pentingnya perlindungan hak cipta melalui DRM juga menjadi masalah tersendiri. Banyak penyedia konten lokal yang belum memahami sepenuhnya manfaat DRM sebagai instrumen penegakan hak eksklusif pencipta, sehingga perlindungan hukum atas karya sinematografi di platform digital belum berjalan optimal. Situasi ini

memerlukan kolaborasi lintas sektor antara regulator, industri, dan masyarakat pengguna agar kerangka perlindungan hak cipta berbasis teknologi dapat berfungsi secara efektif.

Pengaturan hukum perlindungan hak cipta karya sinematografi melalui penerapan Digital Rights Management (DRM) di Indonesia sebenarnya sudah cukup memadai secara normatif. UU 28/2014 telah menyediakan landasan penting, termasuk pengakuan sistem pengelolaan hak elektronik sebagai bentuk perlindungan teknologi. Prinsip perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta pun sudah terakomodasi dengan baik dalam norma-norma yang berlaku. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menemui banyak tantangan, mulai dari lemahnya aturan teknis operasional hingga kurangnya kesadaran pelaku industri OTT akan pentingnya DRM sebagai sarana perlindungan hak cipta. Penelitian ini menegaskan perlunya regulasi turunan atau peraturan pelaksana yang lebih detail dan adaptif untuk mengatur standar penerapan DRM di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang lebih teknis dan progresif, diharapkan perlindungan hak cipta karya sinematografi dalam ekosistem distribusi digital dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

Penerapan Digital Rights Management pada Layanan Over The Top dengan Prinsip Perlindungan Hak Cipta Karya Sinematografi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan WIPO Copyright Treaty

Perkembangan layanan OTT di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah pola distribusi karya sinematografi secara drastis. Layanan OTT, yang memanfaatkan jaringan internet untuk menayangkan konten film dan serial, semakin digemari masyarakat karena menawarkan kemudahan akses dan variasi pilihan yang luas. Namun, pesatnya pertumbuhan OTT juga membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta akibat penyebarluasan konten secara ilegal, yang dapat merugikan pencipta karya sinematografi. Dalam konteks ini, teknologi Digital Rights Management (DRM) memegang peranan penting sebagai salah satu instrumen untuk mengamankan hak eksklusif pencipta dan mengendalikan distribusi karya secara sah. Oleh sebab itu, menjadi relevan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan DRM oleh layanan OTT telah sejalan dengan prinsip perlindungan hak cipta menurut UU 28/2014 dan standar internasional yang diatur dalam WIPO Copyright Treaty, sehingga perlindungan hukum dapat berjalan adil dan efektif.

Perlindungan hak cipta di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU 28/2014, menekankan dua pilar utama, yakni hak moral dan hak ekonomi pencipta. Hak moral menjamin agar nama atau identitas pencipta tetap dihormati dan tidak dicemarkan, sedangkan hak ekonomi memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memperoleh manfaat finansial atas penggunaan karyanya. Prinsip ini sejalan dengan standar internasional dalam WIPO Copyright Treaty. Perjanjian internasional ini dibentuk untuk memperkuat perlindungan hak cipta di lingkungan digital, khususnya terkait pengakuan sistem perlindungan teknologi seperti Digital Rights Management (DRM) yang berfungsi mencegah akses dan distribusi tanpa izin. Dalam perspektif teori hukum, penerapan DRM mencerminkan teori perlindungan hak kekayaan intelektual, yang meyakini perlunya memberikan jaminan perlindungan kepada pencipta agar inovasi dan kreativitas terus berkembang (Abdul Rauf, 2019:45). Teori keadilan juga relevan digunakan di sini, karena menuntut keseimbangan antara kepentingan pencipta memperoleh perlindungan dan kepentingan publik untuk mengakses karya sinematografi secara sah dan wajar (Satjipto Rahardjo, 2006:124). Dengan demikian, DRM tidak sekadar perangkat teknologi, tetapi juga instrumen hukum untuk menjaga keseimbangan hak dalam sistem perlindungan hak cipta.

Dalam praktiknya, penerapan teknologi Digital Rights Management oleh layanan Over The Top di Indonesia sudah mulai dilakukan meskipun belum sepenuhnya seragam. Layanan OTT besar seperti Netflix, Disney, dan beberapa platform lokal misalnya Vidio, telah menerapkan DRM berbasis teknologi enkripsi dan pengelolaan hak akses agar konten tidak bisa diunduh maupun disebarluaskan tanpa izin. Sistem ini biasanya mengatur hak tayang berdasarkan wilayah, durasi akses, dan perangkat yang digunakan pengguna, sehingga mencegah terjadinya pembajakan. Di sisi lain, masih ada OTT lokal berskala kecil yang belum memaksimalkan DRM, baik karena keterbatasan teknologi maupun

kurangnya pemahaman hukum. Secara teknis, standar penggunaan DRM di Indonesia mengacu UU 28/2014, tetapi belum dilengkapi petunjuk operasional yang rinci, sehingga implementasinya berpotensi berbeda-beda antar penyedia layanan. Situasi ini memperlihatkan bahwa kesesuaian DRM dengan kerangka regulasi nasional sudah berjalan di tingkat global, namun di level domestik masih memerlukan penguatan standar dan edukasi hukum yang lebih menyeluruh (Rizky A. Assegaf, 2022: 22). Jika dibandingkan dengan ketentuan UU 28/2014, penerapan DRM oleh sebagian besar layanan OTT saat ini sudah mencerminkan upaya perlindungan hak cipta sesuai prinsip dasar undang-undang, khususnya terkait hak ekonomi pencipta. Melalui teknologi enkripsi dan pengelolaan hak akses, OTT telah memberi peluang pencipta untuk mempertahankan kontrol atas pendistribusian karyanya, sekaligus memastikan bahwa manfaat ekonomi tetap dinikmati oleh pihak yang berhak. Namun, di sisi lain, penegakan hak moral, seperti pencantuman nama pencipta dan penghargaan atas integritas karya, belum selalu dikawal dengan baik di beberapa platform OTT yang lebih kecil. Apabila ditinjau dari standar WIPO Copyright Treaty, praktik DRM OTT umumnya telah selaras dengan kewajiban negara anggota untuk melindungi *electronic rights management information* sebagai bagian dari perlindungan karya digital. Meski demikian, kualitas implementasi di Indonesia masih menghadapi tantangan teknis dan kelembagaan, sehingga prinsip perlindungan hak moral dan hak ekonomi belum seluruhnya berjalan seimbang. Kondisi ini menegaskan bahwa praktik DRM di OTT memang sudah menuju arah yang benar, tetapi masih perlu perbaikan standar agar sepenuhnya konsisten dengan kaidah nasional dan internasional yang berlaku.

Teknologi DRM mulai diadopsi oleh berbagai layanan OTT, praktik di lapangan masih memperlihatkan sejumlah celah yang cukup serius. Ketidaksesuaian muncul karena belum adanya standar operasional yang baku di Indonesia untuk mengatur bagaimana DRM harus diterapkan secara teknis, mulai dari format enkripsi, perlindungan metadata, hingga mekanisme audit. Lemahnya pengawasan pemerintah terhadap penyedia OTT juga memicu penerapan DRM yang hanya sekadar formalitas, tanpa benar-benar menjamin hak moral dan hak ekonomi pencipta terjaga secara optimal. Akibatnya, perlindungan hak cipta karya sinematografi di Indonesia berpotensi timpang, di mana platform OTT besar dapat mematuhi regulasi lebih baik, sedangkan OTT kecil rawan mengabaikan prinsip perlindungan tersebut. Cela ini menimbulkan risiko berulangnya pembajakan dan distribusi ilegal, yang pada akhirnya merugikan pencipta serta merusak ekosistem perlindungan hak cipta di era digital.

Penerapan Digital Rights Management oleh layanan OTT di Indonesia pada dasarnya sudah mengarah sesuai prinsip perlindungan hak cipta yang diatur dalam UU 28/2014 maupun WIPO Copyright Treaty. Namun, implementasinya belum sepenuhnya ideal, terutama karena standar teknis dan pengawasan masih terbatas. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara platform OTT besar yang mampu menerapkan DRM secara memadai, dan OTT kecil yang belum maksimal dalam melindungi karya sinematografi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyusunan regulasi turunan yang lebih teknis, agar ada standar baku bagi penggunaan DRM di semua layanan OTT. Langkah ini juga perlu dibarengi edukasi hukum serta penguatan lembaga pengawasan, agar manfaat perlindungan hak cipta bisa dirasakan secara menyeluruh. Dengan demikian, sistem perlindungan hak cipta di masa depan akan menjadi lebih kuat, adil, dan mampu mendukung perkembangan industri kreatif nasional secara berkelanjutan.

Simpulan

Perlindungan hak cipta karya sinematografi melalui penerapan Digital Rights Management (DRM) di Indonesia secara normatif sudah memiliki landasan hukum, terutama dengan diaturnya hak moral dan hak ekonomi dalam UU 28/2014. DRM dipahami sebagai teknologi untuk mengelola, mengatur, dan membatasi akses atas karya digital, yang dalam konteks karya sinematografi menjadi penting agar hak eksklusif pencipta tetap terlindungi di era distribusi konten melalui platform Over The Top (OTT).

Penerapan DRM oleh penyedia layanan OTT di Indonesia belum sepenuhnya seragam dan ideal. Layanan OTT berskala besar relatif mampu menjalankan mekanisme DRM sesuai prinsip perlindungan hak cipta nasional maupun standar internasional WIPO Copyright Treaty. Namun, OTT berskala kecil masih menghadapi kendala, mulai dari keterbatasan teknologi, lemahnya standar teknis, hingga kurangnya kesadaran pelaku industri terkait pentingnya DRM sebagai bagian dari instrumen hukum. Hal ini menimbulkan ketimpangan perlindungan, di mana hak moral pencipta belum selalu dihargai secara optimal, dan hak ekonomi rawan diabaikan.

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah segera menyusun regulasi turunan yang lebih rinci dan adaptif untuk menstandarkan penerapan DRM di semua layanan OTT. Selain itu, diperlukan pula edukasi hukum, peningkatan kesadaran industri kreatif, serta penguatan peran lembaga pengawasan agar DRM benar-benar mampu berfungsi sebagai perlindungan teknologi yang efektif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hak cipta karya sinematografi di Indonesia dapat berjalan lebih adil, berkelanjutan, dan relevan dalam menghadapi dinamika distribusi konten digital di masa depan.

Daftar Pustaka

- Ananda, F. (2021). Perlindungan hak cipta karya sinematografi di Indonesia. *Jurnal Hukum Media*, 7(2).
- Assegaf, R. A. (2021). Perlindungan hak cipta karya digital di era platform OTT. *Jurnal Hukum & Teknologi Informasi*, 7(1).
- Damian, E. (2018). *Hukum hak kekayaan intelektual*. Bandung: Alumni.
- Dewi, S. (2021). *Hukum siber Indonesia: Perlindungan data pribadi dan transaksi elektronik*. Bandung: Refika Aditama.
- Kurniawan, Y. (2022). Pelanggaran hak cipta di platform digital: Analisis kasus Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(1).
- Marzuki, P. M. (2020). *Prinsip-prinsip hukum perlindungan hak cipta*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rauf, A. (2019). *Hukum kekayaan intelektual: Suatu pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sihombing, J. (2022). *Hukum hak cipta dalam era digital*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26*.
- Widiasih, L. P. (2023). Masa depan perlindungan hak cipta di era layanan OTT. *Jurnal IUS*, 10(3).